



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supiani als Amang Iyan Bin Aswan Suffendi Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/2 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Gg. Padasuka Rt.18/02 Kel. Sungai Bilu
Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supiani als Amang Iyan Bin Aswan Suffendi Alm ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/04/VIII/2020/BNBK BATOLA;

Terdakwa Supiani als Amang Iyan Bin Aswan Suffendi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Terdakwa didampingi oleh H. M. ERHAM AMIN S.H.,M.H, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Telp/fex : (0511) 3305066 Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 November 2020 Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANI Als AMANG IYAN Bin ASWAN SUFFENDI (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPIANI Als AMANG IYAN Bin ASWAN SUFFENDI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitamDirampas untuk dimusnahkan



4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SUPIANI Als AMANG IYAN Bin ASWAN SUFFENDI (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Skj. 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat Jembatan Kayutangi Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wita saksi JUNAIDI yang merupakan anggota Polri penugasan BNNP Kalimantan Selatan melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala dengan cara melaksanakan prosedur Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SPRINT/330/VII/Ka/Pb.00/2020/BNNP tanggal 05 Juli 2020 dan Nomor: SPRINT/10/VIII/Kb/Pb.00/2020/BNNP tanggal 03 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka melaksanakan undercover buy, saksi JUNAIDI menghubungi Terdakwa yang diduga menjadi penjual Narkotika menggunakan sambungan telepon dengan nomor 085821865169 milik saksi JUNAIDI ke nomor telepon 085346572926 milik terdakwa (print out riwayat telepon terlampir),
- Bahwa saksi JUNAIDI menelpon terdakwa dan menanyakan "ada barang kah" kemudian dijawab oleh terdakwa "iya ada yang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram".
- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI mengatakan memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan "kamu datang ke bengkel pinggir jalan di daerah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola disana ada teman saya nanti kasih uang yang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke anak buahku.
- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI berangkat ke bengkel yang dimaksud dan di tempat itu telah menunggu saksi ARIS yang kemudian saksi JUNAIDI menanyakan apakah benar saksi ARIS teman Terdakwa dan dijawab oleh saksi ARIS "iya benar". Selanjutnya saksi JUNAIDI menelpon Terdakwa untuk memastikan dengan cara Handphone saksi JUNAIDI diserahkan kepada saksi ARIS untuk berbicara langsung dengan Terdakwa. Setelah saksi ARIS selesai bicara lewat telepon dengan Terdakwa, saksi JUNAIDI diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIS dan saksi ARIS langsung berangkat sendirian mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi JUNAIDI menunggu di warung pinggir jalan di daerah sungai Lumbah Kec. Alalak kab. Batola yang tidak jauh dari bengkel tersebut;
- Bahwa saksi ARIS kemudian menemui Terdakwa yang telah menunggu di jembatan kayutangi Banjarmasin dan menyerahkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) kepada saksi ARIS untuk diserahkan kepada saksi JUNAIDI;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIS dan saksi BAGAS mengantarkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram)

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi JUNAIDI yang menunggu di bengkel yang terletak di daerah sungai Lumbah Kec. Alalak kab. Batola dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam Nopol DA 2388 MG, selanjutnya datang saksi SARJUL UMMAH (petugas BNNP Kalimantan Selatan) yang merupakan rekan saksi JUNAIDI yang langsung melakukan pengamanan terhadap saksi ARIS dan saksi BAGAS dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ARIS dan saksi BAGAS ditemukan 1 (satu) paket sabu yang di pegang di tangan kiri saksi BAGAS;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) yang ditemukan di tangan kiri saksi BAGAS adalah milik Terdakwa yang telah dipesan oleh saksi JUNAIDI dalam kegiatan undercover buy;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20. 0861 tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang memeriksa sediaan berbentuk kristal yang dikirimkan oleh BNN Positif mengandung Metamfetamina No. Urut: 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika sehingga tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUPIANI Als AMANG IYAN Bin ASWAN SUFFENDI (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Skj. 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa hak dan melawan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan undercover buy, saksi JUNAIDI menghubungi Terdakwa yang diduga menjadi penjual Narkotika menggunakan sambungan telepon dengan nomor 085821865169 milik saksi JUNAIDI ke nomor telepon 085346572926 milik terdakwa (print out riwayat telepon terlampir),
- Bahwa saksi JUNAIDI menelpon terdakwa dan menanyakan "ada barang kah" kemudian dijawab oleh terdakwa "iya ada yang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram".
- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI mengatakan memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan "kamu datangi ke bengkel pinggir jalan di daerah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola disana ada teman saya nanti kasihkan uang yang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke anak buahku.
- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI berangkat ke bengkel yang dimaksud dan di tempat itu telah menunggu saksi ARIS yang kemudian saksi JUNAIDI menanyakan apakah benar saksi ARIS teman Terdakwa dan dijawab oleh saksi ARIS "iya benar". Selanjutnya saksi JUNAIDI menelpon Terdakwa untuk memastikan dengan cara Handphone saksi JUNAIDI diserahkan kepada saksi ARIS untuk berbicara langsung dengan Terdakwa. Setelah saksi ARIS selesai bicara lewat telepon dengan Terdakwa, saksi JUNAIDI diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIS dan saksi ARIS langsung berangkat sendirian mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi JUNAIDI menunggu di warung pinggir jalan di daerah sungai Lumbah Kec. Alalak kab. Batola yang tidak jauh dari bengkel tersebut;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ARIS kemudian menemui Terdakwa yang telah menunggu di jembatan kayutangi Banjarmasin dan menyerahkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) kepada saksi ARIS untuk diserahkan kepada saksi JUNAIDI;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIS dan saksi BAGAS mengantarkan (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) kepada saksi JUNAIDI yang menunggu di bengkel yang terletak di daerah sungai Lumbah Kec. Alalak kab. Batola dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam Nopol DA 2388 MG, selanjutnya datang saksi SARJUL UMMAH (petugas BNNP Kalimantan Selatan) yang merupakan rekan saksi JUNAIDI yang langsung melakukan pengamanan terhadap saksi ARIS dan saksi BAGAS dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ARIS dan saksi BAGAS ditemukan 1 (satu) paket sabu yang di pegang di tangan kiri saksi BAGAS;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) yang ditemukan di tangan kiri saksi BAGAS adalah milik Terdakwa yang telah dipesan oleh saksi JUNAIDI dalam kegiatan undercover buy;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20. 0861 tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang memeriksa sediaan berbentuk kristal yang dikirimkan oleh BNN Positif mengandung Metamfetamina No. Urut: 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009;
- BahwaTerdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika sehingga tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUPIANI Als AMANG IYAN Bin ASWAN SUFFENDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Skj. 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa Diamankan oleh saksi MEGO BUDI SUSANTO, saksi SARJUL UMMAH Bin H. ACHMAD BUAITHI (Alm) dan saksi M. JUNAIDI, SH Bin JUMBERI (Alm)
- Bahwa sebelumnya saksi JUNAIDI melaksanakan prosedur Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SPRINT/330/VII/Ka/Pb.00/2020/BNNP tanggal 05 Juli 2020 dan Nomor: SPRINT/10/VIII/Kb/Pb.00/2020/BNNP tanggal 03 Agustus 2020
- Bahwa dalam rangka melaksanakan undercover buy, saksi JUNAIDI menghubungi Terdakwa yang diduga menjadi penjual Narkotika menggunakan sambungan telepon dengan nomor 085821865169 milik saksi JUNAIDI ke nomor telepon 085346572926 milik saksi SUPIAN (print out riwayat telepon terlampir), untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dalam pembicaraan di telepon tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi JUNAIDI untuk mendatangi bengkel pinggir jalan di daerah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala untuk bertemu seseorang, dan meminta saksi JUNAIDI untuk menyerahkan Uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke orang yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI berangkat ke bengkel yang dimaksud dan di tempat itu telah menunggu saksi ARIS yang kemudian saksi JUNAIDI menanyakan apakah benar saksi ARIS teman Terdakwa dan dijawab oleh saksi ARIS "iya benar". Selanjutnya saksi JUNAIDI

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Terdakwa untuk memastikan dengan cara Handphone saksi JUNAIDI diserahkan kepada saksi ARIS untuk berbicara langsung dengan Terdakwa. Setelah saksi ARIS selesai bicara lewat telepon dengan Terdakwa, saksi JUNAIDI diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIS dan saksi ARIS langsung berangkat sendiri mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi JUNAIDI menunggu di warung pinggir jalan di daerah sungai Lumbah Kec. Alalak kab. Batola yang tidak jauh dari bengkel tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi ARIS dan saksi BAGAS mengantarkan (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) kepada saksi JUNAIDI yang menunggu di bengkel yang terletak di daerah sungai Lumbah Kec. Alalak kab. Batola dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam Nopol DA 2388 MG, selanjutnya datang saksi SARJUL UMMAH (petugas BNNP Kalimantan Selatan) yang merupakan rekan saksi JUNAIDI yang langsung melakukan pengamanan terhadap saksi ARIS dan saksi BAGAS dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ARIS dan saksi BAGAS ditemukan 1 (satu) paket sabu yang di pegang di tangan kiri saksi BAGAS;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) yang ditemukan di tangan kiri saksi BAGAS adalah milik Terdakwa yang telah dipesan oleh saksi JUNAIDI dalam kegiatan undercover buy;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan lalu terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Skj. 10.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20. 0861 tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang memeriksa sediaan berbentuk kristal yang dikirimkan oleh BNN Positif mengandung Metamfetamina No. Urut: 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20. 0861 tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang memeriksa sediaan berbentuk kristal yang dikirimkan oleh BNN Positif mengandung Metamfetamina No. Urut: 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu adalah pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 di bengkel Trans Kalimantan Kab. Barito Kuala

- Bahwa berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten barito Kuala Nomor : B/094/VIII/Ka/Rh/2020/KLINIK-PRATAMA tanggal 06 Agustus 2020 telah dilakukan uji saring napza dengan sample urine atas nama SUPIANI dengan hasil pemeriksaan *Methamphetamine Positif*

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara dibakar terlebih dahulu dengan menggunakan pipet kemudian dihisap melalui alat hisap berupa sedotan.

- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengkonsumsi sabu sekitar 3 (tiga) tahun

- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika menggunakan Narkotika jenis sabu adalah perasaan tenang dan badan terasa fit untuk bekerja

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarjul Ummah Bin H.Acmad Buaithi Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara Tindak Pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan teman saksi yang bernama SARJUL UMMAH Bin H. ACHMAD BUAITHI (Alm) dan saksi MEGO BUDI SUSANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Skj. 10.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dimana sebelumnya para saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS SETIAWAN dan sdr. BAGAS HANDIKA pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Sekira jam 18.00 Wita di Jl. Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ARIS SETIAWAN dan sdr. BAGAS HANDIKA, dengan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram);

- Bahwa menurut keterangan dari saksi ARIS SETIAWAN dan sdr. BAGAS HANDIKA bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) tersebut saksi temukan ditangan kiri sdr. BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI dan berdasarkan pengakuan saksi ARIS dan sdr. BAGAS bahwa barang berupa sabu tersebut adalah milik teman mereka yang bernama SUPIANI Als AMANG IYAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wita saksi JUNAIDI yang merupakan anggota Polri penugasan BNNP Kalimantan Selatan melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala dengan cara melaksanakan prosedur Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SPRINT/330/VII/Ka/Pb.00/2020/BNNP tanggal 05 Juli 2020 dan Nomor: SPRINT/10/VIII/Kb/Pb.00/2020/BNNP tanggal 03 Agustus 2020;

- Bahwa dalam rangka melaksanakan undercover buy, saksi JUNAIDI menghubungi terdakwa yang diduga menjadi penjual Narkotika menggunakan sambungan telepon dengan nomor 085821865169 milik saksi junaidi ke nomor telepon 085346572926 milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi JUNAIDI memesan sabu dengan cara menelpon dan bertanya kepada terdakwa "ada barang kah" dan dijawab oleh terdakwa "Ada. Mau yang bagus apa yang sedang. Yang bagus Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang sedang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)" lalu saksi JUNAIDI mengatakan "yang harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saja". Dan terdakwa mengatakan "uangnya serahkan sama teman saya yang nungu di bengkel namanya ARIS. Bengkel "YANI STEEL" di Sungai Lumbah"

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI beserta saksi SAJRUL UMAH berangkat ke bengkel yang dimaksud dan di tempat itu telah menunggu saksi ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO yang kemudian saksi JUNAIDI menanyakan apakah benar Terdakwa ARIS teman terdakwa dan dijawab oleh saksi ARIS "iya benar". Selanjutnya saksi JUNAIDI menelpon terdakwa untuk memastikan dengan cara Handphone saksi JUNAIDI diserahkan kepada ARIS untuk berbicara langsung dengan terdakwa. Setelah saksi ARIS selesai bicara lewat telepon dengan terdakwa, saksi JUNAIDI diminta oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIS dan saksi ARIS langsung berangkat sendiri mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi JUNAIDI dan Saksi SARJUL UMMAH menunggu di warung pinggir jalan di daerah sungai Lumbah Kec. Alalak kab. Batola yang tidak jauh dari bengkel tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi ARIS kemudian saksi ARIS menemui terdakwa yang telah menunggu di jembatan kayutangi Banjarmasin dan menyerahkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) kepada ARIS untuk diserahkan kepada saksi JUNAIDI;
- Bahwa para saksi menunggu lama di warung pinggir jalan kemudian saksi JUNAIDI menelpon terdakwa untuk menanyakan kenapa barang sabu yang dipesan lama sekali dan terdakwa mengatakan ya sebentar saya kesana pake kendaraan Force 1 Lalu tidak lama terdakwa mendatangi para saksi di warung dan saksi JUNAIDI bertanya "barangnya mana" dan dijawab oleh terdakwa "belum tunggu dulu" lalu saksi SUPANI pergi meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wita, saksi ARIS datang bersama dengan saksi BAGAS dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam Nopol DA 2388 MG, kemudian saksi ARIS dan saksi BAGAS turun dari sepeda motor lalu saksi BAGAS menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) kepada saksi JUNAIDI menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah saksi JUNAIDI menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi BAGAS selanjutnya saksi SARJUL UMMAH bersama saksi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI langsung melakukan pengamanan terhadap saksi ARIS dan saksi BAGAS ;

- Bahwa menurut keterangan dari saksi ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO dan BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI, bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) tersebut didapat dari terdakwa di pinggir jalan dekat Jembatan Kayutangi dengan cara saksi ARIS memberikan uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi ARIS dan meminta saksi ARIS untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang yang membeli (petugas yang Undercover) di warung depan bengkel;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari saksi ARIS dan sdr.BAGAS bahwa mereka kenal dengan terdakwa karena satu kerjaan dan kenalnya sudah sekitar 5 tahunan dan baru pernah satu kali diminta untuk mengantarkan sabu kepada pemesan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIS dan sdr. BAGAS para saksi melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap terdakwa karena setelah tertangkapnya saksi ARIS dan sdr. BAGAS, terdakwa dan nomor telponnya tidak dapat dihubungi;

- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Skj. 10.30 Wita terdakwa di tangkap di bengkel di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala oleh saksi SARJUL UMMAH Bin H. ACHMAD BUAITHI (Alm) dan saksi MEGO BUDI SUSANTO dengan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi JUNAIDI;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam dan saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan para saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi JUNAIDI;

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) paket narkoba yang disita dari saksi ARIS dan sdr. BAGAS yang merupakan narkoba yang dipesan saksi JUNAIDI kepada terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20. 0861 tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa sediaan berbentuk kristal yang dikirimkan oleh BNN Positif mengandung Metamfetamina No. Urut: 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika sehingga tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi M. Junaidi, Sh. Bin Jumberi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara Tindak Pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman saksi yang bernama SARJUL UMMAH Bin H. ACHMAD BUAITHI (Alm) dan saksi MEGO BUDI SUSANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Skj. 10.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dimana sebelumnya para saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi ARIS SETIAWAN dan sdr. BAGAS HANDIKA pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Sekira jam 18.00 Wita di Jl. Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ARIS SETIAWAN dan sdr. BAGAS HANDIKA, dengan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram);
- Bahwa menurut keterangan dari saksi ARIS SETIAWAN dan sdr. BAGAS HANDIKA bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) tersebut saksi temukan ditangan kiri sdr. BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI dan berdasarkan pengakuan saksi ARIS dan sdr. BAGAS bahwa barang berupa sabu tersebut adalah milik teman mereka yang bernama SUPIANI Als AMANG IYAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wita saksi JUNAIDI yang merupakan anggota Polri penugasan BNNP

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala dengan cara melaksanakan prosedur Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SPRINT/330/VII/Ka/Pb.00/2020/BNNP tanggal 05 Juli 2020 dan Nomor: SPRINT/10/VIII/Kb/Pb.00/2020/BNNP tanggal 03 Agustus 2020;

- Bahwa dalam rangka melaksanakan undercover buy, saksi JUNAIDI menghubungi terdakwa yang diduga menjadi penjual Narkotika menggunakan sambungan telepon dengan nomor 085821865169 milik saksi junaidi ke nomor telepon 085346572926 milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi JUNAIDI memesan sabu dengan cara menelpon dan bertanya kepada terdakwa "ada barang kah" dan dijawab oleh terdakwa "Ada. Mau yang bagus apa yang sedang. Yang bagus Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang sedang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)" lalu saksi JUNAIDI mengatakan "yang harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saja". Dan terdakwa mengatakan "uangnya serahkan sama teman saya yang nungu di bengkel namanya ARIS. Bengkel "YANI STEEL" di Sungai Lumbah"
- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI beserta saksi SAJRUL UMAH berangkat ke bengkel yang dimaksud dan di tempat itu telah menunggu saksi ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO yang kemudian saksi JUNAIDI menanyakan apakah benar Terdakwa ARIS teman terdakwa dan dijawab oleh saksi ARIS "iya benar". Selanjutnya saksi JUNAIDI menelpon terdakwa untuk memastikan dengan cara Handphone saksi JUNAIDI diserahkan kepada ARIS untuk berbicara langsung dengan terdakwa. Setelah saksi ARIS selesai bicara lewat telepon dengan terdakwa, saksi JUNAIDI diminta oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIS dan saksi ARIS langsung berangkat sendiri mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi JUNAIDI dan Saksi SARJUL UMAH menunggu di warung pinggir jalan di daerah sungai Lumbah Kec. Alalak kab. Batola yang tidak jauh dari bengkel tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi ARIS kemudian saksi ARIS menemui terdakwa yang telah menunggu di jembatan kayutangi Banjarmasin dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) kepada ARIS untuk diserahkan kepada saksi JUNAIDI;

- Bahwa para saksi menunggu lama di warung pinggir jalan kemudian saksi JUNAIDI menelpon terdakwa untuk menanyakan kenapa barang sabu yang dipesan lama sekali dan terdakwa mengatakan ya sebentar saya kesana pake kendaraan Force 1 Lalu tidak lama terdakwa mendatangi para saksi di warung dan saksi JUNAIDI bertanya "barangnya mana" dan dijawab oleh terdakwa "belum tunggu dulu" lalu saksi SUPIANI pergi meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wita, saksi ARIS datang bersama dengan saksi BAGAS dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam Nopol DA 2388 MG, kemudian saksi ARIS dan saksi BAGAS turun dari sepeda motor lalu saksi BAGAS menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) kepada saksi JUNAIDI menggunakan tangan sebelah kiri;

- Bahwa setelah saksi JUNAIDI menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi BAGAS selanjutnya saksi SARJUL UMMAH bersama saksi JUNAIDI langsung melakukan pengamanan terhadap saksi ARIS dan saksi BAGAS ;

- Bahwa menurut keterangan dari saksi ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO dan BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI, bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) tersebut didapat dari terdakwa di pinggir jalan dekat Jembatan Kayutangi dengan cara saksi ARIS memberikan uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi ARIS dan meminta saksi ARIS untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang yang membeli (petugas yang Undercover) di warung depan bengkel;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari saksi ARIS dan sdr.BAGAS bahwa mereka kenal dengan terdakwa karena satu kerjaan dan kenalnya sudah sekitar 5 tahunan dan baru pernah satu kali diminta untuk mengantarkan sabu kepada pemesan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIS dan sdr. BAGAS para saksi melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap terdakwa karena setelah tertangkapnya saksi ARIS dan sdr. BAGAS, terdakwa dan nomor telponnya tidak dapat dihubungi;
- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Skj. 10.30 Wita terdakwa di tangkap di bengkel di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala oleh saksi SARJUL UMMAH Bin H. ACHMAD BUAITHI (Alm) dan saksi MEGO BUDI SUSANTO dengan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi JUNAIDI;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam dan saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan para saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi JUNAIDI;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) paket narkoba yang disita dari saksi ARIS dan sdr. BAGAS yang merupakan narkoba yang dipesan saksi JUNAIDI kepada terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20. 0861 tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang memeriksa sediaan berbentuk kristal yang dikirimkan oleh BNN Positif mengandung Metamfetamina No. Urut: 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkoba sehingga tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi Mego Budi Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara Tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan teman saksi yang bernama SARJUL UMMAH Bin H. ACHMAD BUAITHI (Alm) dan saksi MEGO BUDI SUSANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Skj. 10.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dimana sebelumnya para saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi ARIS SETIAWAN dan sdr. BAGAS HANDIKA pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Sekira jam 18.00 Wita di Jl. Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ARIS SETIAWAN dan sdr. BAGAS HANDIKA, dengan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram);
- Bahwa menurut keterangan dari saksi ARIS SETIAWAN dan sdr. BAGAS HANDIKA bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) tersebut saksi temukan ditangan kiri sdr. BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI dan berdasarkan pengakuan saksi ARIS dan sdr. BAGAS bahwa barang berupa sabu tersebut adalah milik teman mereka yang bernama SUPIANI Als AMANG IYAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wita saksi JUNAIDI yang merupakan anggota Polri penugasan BNNP Kalimantan Selatan melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala dengan cara melaksanakan prosedur Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SPRINT/330/VII/Ka/Pb.00/2020/BNNP tanggal 05 Juli 2020 dan Nomor: SPRINT/10/VIII/Kb/Pb.00/2020/BNNP tanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan undercover buy, saksi JUNAIDI menghubungi terdakwa yang diduga menjadi penjual Narkotika menggunakan sambungan telepon dengan nomor 085821865169 milik saksi junaidi ke nomor telepon 085346572926 milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi JUNAIDI memesan sabu dengan cara menelpon dan bertanya kepada terdakwa "ada barang kah" dan dijawab oleh terdakwa "Ada. Mau yang bagus apa yang sedang. Yang bagus Rp. 1.800.000,-

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus ribu rupiah” yang sedang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)” lalu saksi JUNAIDI mengatakan “yang harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saja”. Dan terdakwa mengatakan “uangnya serahkan sama teman saya yang nungu di bengkel namanya ARIS. Bengkel “YANI STEEL” di Sungai Lumbah”

- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI beserta saksi SAJRUL UMAH berangkat ke bengkel yang dimaksud dan di tempat itu telah menunggu saksi ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO yang kemudian saksi JUNAIDI menanyakan apakah benar Terdakwa ARIS teman terdakwa dan dijawab oleh saksi ARIS “iya benar”. Selanjutnya saksi JUNAIDI menelpon terdakwa untuk memastikan dengan cara Handphone saksi JUNAIDI diserahkan kepada ARIS untuk berbicara langsung dengan terdakwa. Setelah saksi ARIS selesai bicara lewat telepon dengan terdakwa, saksi JUNAIDI diminta oleh terdakwa untuk menyerahkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIS dan saksi ARIS langsung berangkat sendiri mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi JUNAIDI dan Saksi SARJUL UMMAH menunggu di warung pinggir jalan di daerah sungai Lumbah Kec. Alalak kab. Batola yang tidak jauh dari bengkel tersebut;

- Bahwa menurut keterangan saksi ARIS kemudian saksi ARIS menemui terdakwa yang telah menunggu di jembatan kayutangi Banjarmasin dan menyerahkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) kepada ARIS untuk diserahkan kepada saksi JUNAIDI;

- Bahwa para saksi menunggu lama di warung pinggir jalan kemudian saksi JUNAIDI menelpon terdakwa untuk menanyakan kenapa barang sabu yang dipesan lama sekali dan terdakwa mengatakan ya sebentar saya kesana pake kendaraan Force 1 Lalu tidak lama terdakwa mendatangi para saksi di warung dan saksi JUNAIDI bertanya “barangnya mana” dan dijawab oleh terdakwa “belum tunggu dulu” lalu saksi SUPIANI pergi meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wita, saksi ARIS datang bersama dengan saksi BAGAS dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam Nopol DA 2388 MG, kemudian saksi ARIS dan saksi BAGAS turun dari sepeda motor lalu

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi BAGAS menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) kepada saksi JUNAIDI menggunakan tangan sebelah kiri;

- Bahwa setelah saksi JUNAIDI menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saksi BAGAS selanjutnya saksi SARJUL UMMAH bersama saksi JUNAIDI langsung melakukan pengamanan terhadap saksi ARIS dan saksi BAGAS ;

- Bahwa menurut keterangan dari saksi ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO dan BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI, bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) tersebut didapat dari terdakwa di pinggir jalan dekat Jembatan Kayutangi dengan cara saksi ARIS memberikan uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi ARIS dan meminta saksi ARIS untuk mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang yang membeli (petugas yang Undercover) di warung depan bengkel;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan dari saksi ARIS dan sdr.BAGAS bahwa mereka kenal dengan terdakwa karena satu kerjaan dan kenalnya sudah sekitar 5 tahunan dan baru pernah satu kali diminta untuk mengantarkan sabu kepada pemesan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIS dan sdr. BAGAS para saksi melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap terdakwa karena setelah tertangkapnya saksi ARIS dan sdr. BAGAS, terdakwa dan nomor telponnya tidak dapat dihubungi;

- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Skj. 10.30 Wita terdakwa di tangkap di bengkel di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala oleh saksi SARJUL UMMAH Bin H. ACHMAD BUAITHI (Alm) dan saksi MEGO BUDI SUSANTO dengan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi JUNAIDI;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam dan saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan para saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi JUNAIDI;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) paket narkoba yang disita dari saksi ARIS dan sdr. BAGAS yang merupakan narkoba yang dipesan saksi JUNAIDI kepada terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20. 0861 tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang memeriksa sediaan berbentuk kristal yang dikirimkan oleh BNN Positif mengandung Metamfetamina No. Urut: 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkoba sehingga tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Saksi Aris Setiawan Als Aris Bin Agus Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan di persidangan dengan sebenarnya dan saksi menjelaskan bahwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian BNN pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Skj. 18.00 Wita di Jl. Trans Kalimantan No.8 Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola karena membawa sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi bawa sebanyak 1 (satu) Paket/ bungkus dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram);
- Bahwa Saksi Barang berupa 1 (satu) Paket/ bungkus narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) tersebut ditemukan petugas di tangan kiri teman Saksi yaitu sdr. BAGAS HANDIKA;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas saksi sedang berada diwarung pinggir jalan Trans Kalimantan Kab. Batola bersama dengan teman saksi yaitu sdr. BAGAS HANDIKA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang narkoba jenis sabu yang saksi bawa tersebut adalah milik teman terdakwa SUPIANI Als IYAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) Paket/ bungkus narkoba Golongan I yang diduga jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh



0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) tersebut saksi dapatkan dari terdakwa IYAN yang meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya kepada seseorang yang saksi tidak tahu namanya (saksi JUNAIDI yang melakukan undercover buy) yang sebelumnya orang tersebut sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Sdra IYAN dan uang untuk membeli sabu tersebut sudah dikasihkan orang tersebut lewat saksi untuk diserahkan kepada Sdra IYAN;

- Bahwa uang yang dititipkan oleh seseorang yang saksi tidak tahu namanya yang ternyata adalah petugas BNN saksi JUNAIDI yang sedang melakukan penyamaran tersebut untuk dikasihkan kepada sdra IYAN sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya barang berupa 1 (satu) Paket/ bungkus narkoba Golongan I yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) tersebut akan saksi serahkan kepada teman Sdra. IYAN yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi diminta oleh Sdra IYAN untuk mengantarkan sabu kepada seseorang yang saksi tidak tahu namanya tersebut cuma satu kali itu saja dan kepada orang lain tidak pernah sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah atau imbalan sama sekali saksi hanya dijanjikan bisa menggunakan sabu bersama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra IYAN + sudah 5 tahunan Cuma kenal gitu-gitu aja tidak akrab dan tempat tinggalnya saksi juga tidak tahu persis tapi dia pernah bilang tinggal di daerah Veteran Banjarmasin;
- Bahwa Saksi terakhir menggunakan sabu pada Kamis malam yaitu tanggal 30 Juli 2020 bersama dengan teman saksi yaitu Sdra BAGAS;
- Bahwa Saksi memakai atau mengonsumsi sabu sudah sekitar 6 bulanan;
- Bahwa Saksi kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Sekitar jam 13.00 Wita, ketika saksi sedang istirahat dari bekerja dibengkel pinggir jalan Trans Kalimantan Kab. Batola, saksi didatangi oleh teman saksi yang bernama IYAN kemudian dia ngomong dan minta tolong kepada saksi untuk menemui temannya nanti ada datang ketempat saksi untuk mengantarkan duit membeli sabu dan dijanjikan mendapat keuntungan untuk memakai sabu bersama dan dijanjikan kemudian saksi jawab "iya" setelah itu Sdra IYAN pergi tidak tahu kemana. Kemudian kira-kira ½ jam temannya Sdra IYAN tadi datang dan langsung memberikan Handphonenya kepada saksi katanya "IYAN mau ngomong



sama saksi” kemudian lewat telepon tersebut IYAN bilang ke saksi “ambil duit di teman aku tadi setelah itu antar duitnya ke jembatan kayutangi” kemudian saksi jawab “iya” setelah itu saksi langsung berangkat menggunakan sepeda motornya menuju jembatan kayutangi dengan membawa uang yang dikasih temannya Sdra IYAN tadi sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan teman Sdra IYAN yang saksi tidak kenal tadi diam di warung dipinggir jalan Trans Kalimantan. Kemudian setelah saksi sampai di Jembatan Kayutangi, Sdra IYAN sudah ada di pinggir jalan sebelum Jembatan dan setelah bertemu Sdra IYAN mengambil semua uang yang di kasih temannya tadi dan Sdra IYAN menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi dan menyuruh saksi untuk mengantarkan kepada temannya tadi, namun sebelum berangkat sabu tersebut saksi bungkus dengan plastik hitam dan saksi taruh di bawah jok sepeda motornya dan langsung berangkat. Kemudian ditengah jalan saksi berhenti di depan ruko dipinggir jalan sekitar 3 jam lebih karena hujan deras dan setelah hujan agak reda sedikit saksi lanjut lagi menuju bengkel tempat saksi istirahat tadi, setelah sampai tidak berapa lama datang teman saksi yang bernama BAGAS kemudian saksi mengambil sabu tersebut dari bawah jok sepeda motor kemudian saksi mengatakan kepada saksi BAGAS ini barang milik Sdra IYAN tolong dipegangin, lalu saksi dan saksi BAGAS berboncengan menggunakan sepeda motor ke warung depan bengkel dan dalam perjalanan saksi mengatakan kepada saksi BAGAS “*kita ngantar barang sabu ke teman amang IYAN kasian dia nunggu*”;

- Bahwa setelah sampai ke warung pinggir jalan, para saksi turun dari sepeda motor lalu saksi menyuruh sdr. BAGAS untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika ke saksi JUNAIDI lalu sdr. BAGAS menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi JUNAIDI menggunakan sebelah kiri;
- Bahwa setelah saksi JUNAIDI menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr. BAGAS selanjutnya saksi SARJUL UMMAH bersama saksi JUNAIDI langsung melakukan pengamanan terhadap Para Saksi;
- Bahwa Saksi mengantarkan sabu kepada saksi JUNAIDI tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa barang selain dari pada Narkotika Jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika sehingga tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa barang bukti berupa 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram), 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam dengan Nopol DA 2388 MG adalah barang bukti yang ditemukan petugas BNN pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan temannya yaitu BAGAS dan barang bukti sabu tersebut adalah milik terdakwa IYAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa *Terdakwa hanya menerima telpon dari saksi JUNAIDI yang mau membeli sabu dan langsung terdakwa suruh menemui saksi ARIS dan terdakwa tidak ada menyerahkan sabu tersebut kepada saksi ARIS dan terdakwa tidak tau darimana saksi ARIS mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) yang diserahkan oleh sdr. BAGAS kepada saksi JUNAIDI*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan di persidangan dengan sebenarnya dan terdakwa menjelaskan bahwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap karena sebelumnya teman terdakwa yang bernama ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO dan BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI ditangkap oleh petugas BNN karena ada membawa sabu;
- bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNN pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Skj. 10.30 Wita di bengkel tempat terdakwa kerja di Jl. Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 Wita sebelum Sdra ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO dan BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI ditangkap, terdakwa ada mendapatkan telepon ke HP terdakwa dari seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk memesan sabu kepada terdakwa;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang narkotika jenis sabu yang dibawa Sdra ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO dan BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI tersebut milik seseorang yang memesan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdra ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO dan BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa uang yang dikasih seseorang pembeli kepada Sdra ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO dan BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI untuk membeli sabu tersebut sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya barang berupa 1 (satu) Paket/ bungkus narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,82 gram (berat bersih 0,63 gram) tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang memesan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang pembeli sabu tersebut baru hari itu dan terdakwa juga tidak tahu namanya dan dimana tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra ARIS + sudah 4 tahunan Cuma kenal gitu-gitu aja tidak akrab;
- Bahwa awal kronologis kejadian penangkapan terhadap ARIS SETIAWAN Als ARIS Bin AGUS SUWARNO dan BAGAS HANDIKA Als BAGAS Bin SAMSURI bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Sekitar jam 12.00 Wita, ketika terdakwa sedang dijalan pulang dari Anjir Pasar ada seseorang yang tidak terdakwa kenal menelepon terdakwa;
- Bahwa seseorang yang tidak dikenal tersebut (saksi JUNAIDI yang melakukan undercover buy) memesan sabu dengan cara menelpon dan bertanya kepada terdakwa "ada barang kah" dan dijawab oleh terdakwa "Ada. Mau yang bagus apa yang sedang. Yang bagus Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)" yang sedang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)" lalu saksi JUNAIDI mengatakan "yang harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saja";
- Bahwa Setelah itu ketika terdakwa sudah sampai di bengkel tempat terdakwa bekerja, seseorang tersebut menelpon terdakwa lagi dan dia bilang "ikam dimana?" terus saya jawab "dibengkel" dan pada saat itu ada teman terdakwa yang bernama ARIS mendengar pembicaraan terdakwa dengan orang tersebut, kemudian ARIS bilang "siapa itu yang menelpon kamu?" terdakwa jawab "orang handak menukar sabu" kemudian kata ARIS lagi "mana orangnya?, suruh temui aku didepan bengkel pakai baju merah naik

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor CB 150R” dan terdakwa jawab lagi “aku kada tahu itu urusan ikam aku kada mau terlibat”. Kemudian orang yang mau membeli sabu tersebut terdakwa suruh untuk menemui ARIS di bengkel Trans Kalimantan Kab. Batola. Setelah itu terdakwa pergi ke pasar Sudimampir Banjarmasin bersama dengan adik bos tempat terdakwa bekerja untuk memperbaiki alat-alat las yang rusak. Ketika terdakwa di Pasar Sudimampir seseorang tersebut menelpon lagi, dia bilang “kewadah siapa aku nih?” dan terdakwa jawab “itu didepan bengkel ada seseorang sudah menunggu pakai baju merah naik motor CB 150R namanya ARIS, ikam julung aja duitnya lawan inya” kemudian setelah ketemu ARIS, HP seseorang tersebut di berikan kepada ARIS dan ARIS ngomong kepada terdakwa menggunakan HP orang tersebut bahwa uangnya sebanyak Rp. 1.600.000,- dari orang tersebut sudah diterimanya. Kemudian setelah itu terdakwa tidak tahu lagi ARIS mencari sabu kemana sampai ditangkap oleh petugas BNN;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron warna hitam dengan No Simcard 085346572926 adalah barang bukti yang ditemukan petugas BNN pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Handphone tersebut adalah Handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan seorang yang memesan sabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sarjul Ummah, Saksi JUNAIDI dan Saksi MEGO BUDI SUSANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Skj. 10.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala karena sebelumnya telah menangkap Saksi Aris dan sdr. Bagas pada pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Sekira jam 18.00 Wita di Jl. Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa Saksi Sarjul Ummah dan Saksi M.Junaidi, S.H., yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitaran wilayah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola sering ada orang mengedarkan sabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan sekitar satu bulan, dan hasil dari penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa ada jaringan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan penyelidikan tersebut, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, Saksi M.Junaidi, S.H. melakukan undercover (berpura-pura menjadi pemesan Sabu) dengan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu kepada Target (TO) yaitu Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar antara jam 12.00 sampai jam 13.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) dan bertanya "ada barang kah?" kemudian Terdakwa jawab "iya ada yang bagus Rp1.800.000,00 dan ada yang sedang Rp1.600.000,00 per gram", kemudian Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) memesan yang sedang sebanyak 1 paket dengan harga Rp1.600.000,00. Dalam pembicaraan ditelpon Terdakwa berkata kepada Saksi, "datangi ke bengkel pinggir jalan di daerah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola disana ada teman saya nanti kasihkan uang sebanyak Rp1.600.000,00 keanak buahku". Setelah Saksi M.Junaidi, S.H. datang ke bengkel pinggir jalan di daerah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola Saksi M.Junaidi, S.H. bertemu dengan teman Terdakwa, yaitu Saksi Aris dan saat itu juga melalui handphone yang digunakan Saksi M.Junaidi, S.H., Terdakwa I berbicara dengan Saksi Supian, akan tetapi Saksi M.Junaidi, S.H. tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan, namun setelah itu Saksi Aris menerima uang sejumlah Rp1.600.000,00 dari Saksi M.Junaidi, S.H. sebagai uang pembayaran harga sabu yang Saksi M.Junaidi, S.H. pesan dari Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi M.Junaidi, S.H. menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 tersebut kepada Saksi Aris, Saksi M.Junaidi, S.H. menunggu Saksi Aris di warung dipinggir jalan Trans Kalimantan untuk menyerahkan Narkoba jenis Sabu. Setelah Saksi M.Junaidi, S.H. menunggu Terdakwa I di warung tersebut agak lama, akan tetapi Saksi Aris belum datang sehingga Saksi M.Junaidi, S.H. kembali menghubungi Terdakwa, dan setelahnya Terdakwa mendatangi Saksi M.Junaidi, S.H. dan meminta Saksi M.Junaidi, S.H. untuk menunggu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita Saksi Aris mendatangi dan mengajak sdr. Bagas untuk jalan keluar, sewaktu mau berangkat Saksi Aris membuka jok sepeda motor miliknya dan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sesuatu dari bawah jok lalu menyerahkan kepada sdr. Bagas sambil berkata, "ini barang milik Iyan tolong dipegangin", kemudian Saksi Aris dan sdr. Bagas berangkat berboncengan dan ketika di perjalanan Saksi Aris berkata, "kita mengantarkan barang ini ke temannya Iyan, kasian dia lama menunggu, barang ini adalah sabu", kemudian sekitar jam 18.00 wita Saksi Aris dan sdr. Bagas sampai di warung tersebut dan berhenti di pinggir jalan Trans Kalimantan, Saksi Aris dan sdr. Bagas bertemu dengan Saksi M.Junaidi, S.H. yang sedang menunggu, lalu Saksi Aris menyuruh sdr. Bagas untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi M.Junaidi, S.H., kemudian sdr. Bagas pun menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi M.Junaidi, S.H. dengan menggunakan tangan kiri, dan setelah itu para Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi M.Junaidi, S.H. dan Saksi Sarjul Ummah serta dibantu anggota kepolisian lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini para Terdakwa



sebagai manusia atau *persoon* yang segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Supiani als Amang Iyan Bin Aswan Suffendi Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa I Supiani als Amang Iyan Bin Aswan Suffendi Alm, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam ranah hukum pidana, perbuatan melawan hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu formil dan materil. Melawan hukum formil adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan melawan hukum materil adalah perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
 - b. apotek ;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;



- d. rumah sakit ; dan
- e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa Supiani als Amang Iyan Bin Aswan Suffendi Alm, diketahui bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui karena awalnya Saksi Sarjul Ummah dan Saksi M.Junaidi, S.H., yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitaran wilayah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola sering ada orang mengedarkan sabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan sekitar satu bulan, dan hasil dari penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa ada jaringan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan penyelidikan tersebut, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, Saksi M.Junaidi, S.H. melakukan undercover (berpura-pura menjadi pemesan Sabu) dengan melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kepada Target (TO) yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar antara jam 12.00 sampai jam 13.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) dan bertanya "ada barang kah?" kemudian Terdakwa jawab "iya ada yang bagus Rp1.800.000,00 dan ada yang sedang Rp1.600.000,00 per gram", kemudian Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) memesan yang sedang sebanyak 1 paket dengan harga Rp1.600.000,00. Dalam pembicaraan ditelpon Terdakwa berkata kepada Saksi, "datangi ke bengkel pinggir jalan di daerah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola disana ada teman saya nanti kasihkan uang sebanyak Rp1.600.000,00 keanak buahku". Setelah Saksi M.Junaidi, S.H. datang ke bengkel pinggir jalan di daerah Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola Saksi M.Junaidi, S.H. bertemu dengan teman Terdakwa, yaitu Saksi Aris dan saat itu juga melalui handphone yang digunakan Saksi M.Junaidi, S.H., Saksi Aris berbicara dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi M.Junaidi, S.H. tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan, namun setelah itu Saksi Aris menerima uang sejumlah Rp1.600.000,00 dari Saksi M.Junaidi, S.H. sebagai uang pembayaran harga sabu yang Saksi M.Junaidi, S.H. pesan dari Terdakwa. Setelah Saksi M.Junaidi, S.H. menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 tersebut kepada Saksi Aris, Saksi M.Junaidi, S.H. menunggu Terdakwa I di warung dipinggir jalan Trans Kalimantan untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu. Setelah Saksi M.Junaidi, S.H. menunggu Terdakwa I di warung tersebut agak lama, akan tetapi Saksi Aris belum datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi M.Junaidi, S.H. kembali menghubungi Saksi Supian, dan setelahnya Saksi Supian mendatangi Saksi M.Junaidi, S.H. dan meminta Saksi M.Junaidi, S.H. untuk menunggu;

Menimbang, bahwa handphone yang digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan sabu adalah 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita Saksi Aris mendatangi dan mengajak sdr. Bagas untuk jalan keluar, sewaktu mau berangkat Terdakwa I membuka jok sepeda motor miliknya dan mengambil sesuatu dari bawah jok lalu menyerahkan kepada sdr. Bagas sambil berkata, "ini barang milik Iyan tolong dipegangin", kemudian Saksi Aris dan sdr. Bagas berangkat berboncengan dan ketika di perjalanan Terdakwa I berkata, "kita mengantarkan barang ini ke temannya Iyan, kasian dia lama menunggu, barang ini adalah sabu", kemudian sekitar jam 18.00 wita Saksi Aris dan sdr. Bagas sampai diwarung tersebut dan berhenti di pinggir jalan Trans Kalimantan, Saksi Aris dan sdr. Bagas bertemu dengan Saksi M.Junaidi, S.H. yang sedang menunggu, lalu Saksi Aris menyuruh sdr. Bagas untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi M.Junaidi, S.H., kemudian sdr.. Bagas pun menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi M.Junaidi, S.H. dengan menggunakan tangan kiri, dan setelah itu para Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi M.Junaidi, S.H. dan Saksi Sarjul Ummah serta dibantu anggota kepolisian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Aris dan sdr. Bagas serta Saksi M.Junaidi, S.H. selaku anggota kepolisian yang melakukan penyamaran, sehingga pihak kepolisian mengetahui keberadaan Terdakwa, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Skj. 10.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala karena sebelumnya telah menangkap Saksi Aris dan sdr. Bagas pada pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Sekira jam 18.00 Wita di Jl. Trans Kalimantan Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Batola

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20. 0861 tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang memeriksa sediaan berbentuk kristal yang dikirimkan oleh BNN Positif mengandung Metamfetamina No. Urut: 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Perubahan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, dapat diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika Golongan I berupa sabu yang diperoleh pada diri Terdakwa I ternyata memang adalah merupakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat perbedaan keterangan antara Terdakwa, khususnya dalam hal ini adalah Saksi Aris dan Terdakwa, dimana keterangan mereka saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pada pokoknya Terdakwa mengakui bahwa ia memang menerima telepon dari pemesan sabu dalam hal ini adalah Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) dan menerima pesanan Sabu tersebut, lalu menyampaikan pesanan tersebut kepada Saksi Aris, akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak terlibat dan tidak tahu menahu dengan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut antara Saksi Aris dengan Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) tersebut. Keterangan ini bertolak belakang dengan keterangan Saksi Aris yang menerangkan bahwa sebenarnya Terdakwa lah yang menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Aris, dan Terdakwa juga yang menyuruh Saksi Aris untuk menyerahkan Sabu tersebut kepada Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian), dan Terdakwa jugalah yang menerima uang pembayaran harga Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan keterangan ini sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas tentang peristiwa jual beli Narkotika yang diduga telah terjadi, karena tidak diketahui dengan pasti siapa pemilik Sabu atau penjual Sabu yang sebenarnya, akan tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah jelas dan nyata bahwa telah terjadi penyerahan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yaitu dengan Terdakwa menerima pesanan Sabu melalui telepon dari Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian), lalu Saksi Aris juga telah menerima uang pembayaran harga Sabu dari Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian), serta Saksi Aris dan sdr. Bagas juga sama-sama telah menyerahkan Sabu tersebut kepada Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) yang dilakukan oleh sdr. Bagas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan menyerahkan Narkotika Golongan I telah selesai atau telah terlaksana meskipun siapa penjual atau pemilik Sabu sebenarnya tidak terungkap;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk membeli, menjual atau memiliki narkoba jenis sabu. Tindakan Terdakwa Saksi Aris dan sdr. Bagus yang memiliki, menjual dan membeli Narkoba Golongan I (sabu) dan tujuan kepemilikan tersebut adalah agar dapat dikonsumsi, bertentangan dengan tujuan penggunaan Narkoba yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 7 UU Narkoba serta bertentangan mengenai pihak yang secara sah dapat terlibat dalam distribusi Narkoba yang secara limitatif juga ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) UU Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Aris dan sdr. Bagus telah menyerahkan Narkoba Golongan I yang disebabkan pada awalnya Terdakwa terlebih dahulu menerima pesanan Narkoba dari Saksi Junaid, sedangkan mereka tidak memiliki alas hak yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba, sehingga perbuatan para Terdakwa ini telah melawan hukum yaitu melanggar ketentuan hukum positif pada Undang-Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa, Saksi Aris dan sdr Bagus telah melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkoba, yaitu menyerahkan Narkoba Golongan I yang mereka lakukan yaitu dengan dengan Terdakwa menerima pesanan Sabu melalui telepon dari Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian), lalu Saksi Aris juga telah menerima uang pembayaran harga Sabu dari Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian), serta Saksi Aris dan sdr. Bagus juga sama-sama telah menyerahkan Sabu tersebut kepada Saksi M.Junaidi, S.H. (undercover anggota kepolisian) yang dilakukan oleh sdr. Bagus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh



tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan keringanan hukum dalam Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada para Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam pemberian sanksi pidana juga harus disesuaikan dengan kadar atau porsi kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana Narkotika maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supiani als Amang Iyan Bin Aswan Suffendi Alm tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H, Indi Rizka Sahfira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Marabahan dan Para Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum yang bersidang dari Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Harto

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)